

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kegiatan manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri sangat diperlukan di dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Hal ini tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Badan hukum perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk yang lazim dan banyak dipakai oleh dunia usaha di Indonesia karena perseroan terbatas merupakan asosiasi modal serta merupakan badan hukum yang mandiri.² Sebagai suatu badan usaha, perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang sempurna baik dilihat dari segi kesatuan ekonomi maupun dari segi hukum. Perseroan Terbatas memiliki kemampuan untuk berkembang jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya terutama yang tidak berbadan hukum di dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.³

¹Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 2.

²Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), hal. 1.

³Sri Rejeki Hartono, *Makalah Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Definisi Perseroan Terbatas menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) adalah “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari pengertian tersebut, Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang berbadan hukum sesuai dengan yang disahkan oleh undang-undang, sehingga Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang⁴.

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) merupakan salah satu ketentuan yang diatur di dalam UUPT, di mana pengaturan mengenai RUPS ini diatur di dalam pasal 75 sampai dengan pasal 91 UUPT. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Bagi perseroan terbuka maka RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. UUPT mensyaratkan bahwa tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 1.

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar⁵. RUPS juga merupakan organ Perseroan di samping Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dari titik pandang adanya pemisahan kewenangan dan pembagian tugas (*separation of power and segregation of duties*), dapat dinilai bahwa setiap organ perseroan tersebut bersifat sejajar dan berdampingan sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang dan juga Anggaran Dasar (AD).

Apabila dilihat dari pandangan lain antara organ tersebut terdapat perbedaan hierarki dan kekuasaan, antara lain adalah forum atau organ tertinggi dalam suatu perseroan. Setiap dan seluruh hak dan kewajiban perseroan terbatas sebagai badan hukum pada dasarnya berada dan dijalankan oleh RUPS. Bentuk kewenangan dari RUPS ini antara lain mengenai penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar, terutama mengenai jumlah modal perseroan, jenis kegiatan usaha, penunjukan direksi dan dewan komisaris sebagai kuasa dan perpanjangan tangan dari RUPS. Selain itu juga terdapat kewenangan lainnya, antara lain memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan kewenangan lain yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Sementara itu, wewenang dan kekuasaan Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan adalah bentuk kewenangan yang diberikan atau dimandatkan secara fiduciary (berdasarkan prinsip fiduciary duty) oleh RUPS, sehingga pada satu sisi kewenangan menjalankan kegiatan usaha suatu perseroan terbatas ada pada Direksi, dengan diawasi Komisaris, dan ditentukan garis besar haluan, batasan serta tujuan akhirnya oleh RUPS.

Seyogyanya setiap dan seluruh kewajiban suatu perseroan dilaksanakan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan pemenuhan kewajiban yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku maka perseroan dapat dikatakan telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance) dan menerapkan Good Corporate Governance di dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun, pada praktiknya, seringkali ditemui kendala dalam pelaksanaan setiap dan seluruh kewajiban suatu perseroan.

Pada praktiknya, beberapa hambatan yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) di antaranya adalah pemegang saham tidak dapat menghadiri RUPS Tahunan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Direksi perseroan, terdapat kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan tersebut. RUPS Tahunan merupakan elemen penting dalam sebuah perseroan, di mana hampir semua hal yang menyangkut kegiatan operasional perseroan ditentukan lewat media RUPS Tahunan tersebut.

Mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan telah diatur di dalam pasal 78 ayat 2 UUPJ yang berbunyi “RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.” Menurut penafsiran gramatikal, kata “wajib” dalam Pasal 78 UUPJ tersebut, merupakan pertanda ketentuan tersebut bersifat imperative (mandatory rule). Namun pengaturan mengenai RUPS Tahunan di pasal 78 ayat 2 UUPJ tersebut pada kenyataannya tidak didukung dengan pengaturan mengenai akibat hukum, konsekuensi hukum, pengaturan mengenai sanksi, prosedur/tata cara, pembatasan maupun pengaturan lainnya apabila RUPS Tahunan tersebut diselenggarakan melewati batas waktu yang telah ditentukan.

OJK merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki berkenaan dengan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembentukan OJK termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan dari OJK, yakni:

1. Agar seluruh kegiatan usaha dalam lingkup sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara lengkap, adil, transparan, dan akuntabel. Pada tujuan ini, OJK diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam meningkatkan kualitas jasa keuangan.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil.

3. Agar kegiatan usaha dalam lingkup sektor jasa keuangan dapat mendukung kebutuhan serta melindungi kepentingan seluruh konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Seperti yang telah kita ketahui, saat ini semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini tentu saja membuat roda perekonomian hampir di seluruh negara tidak bergerak, beberapa negara memberlakukan lock down, serta pemberlakuan Work From Home di mana karyawan tidak diperlukan untuk datang ke kantor tetapi bisa menyelesaikan pekerjaan secara remote dan pelaksanaan rapat bisa dilakukan secara daring (online). Untuk mencegah terjadinya krisis perekonomian serta memberikan relaksasi kepada perusahaan terbuka di dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan maka OJK sebagai regulator telah mengeluarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 Tahun 2020 Tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 18 Maret 2020. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 Tahun 2020 ini mengizinkan Perusahaan Terbuka untuk memundurkan pelaksanaan RUPS Tahunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 sampai jangka waktu 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (selanjutnya disebut PT IKT Tbk.) didirikan sebagai entitas bisnis tersendiri pada tanggal 5 November 2012 dengan persentase kepemilikan saham PT Perlabuhan Indonesia II

(Persero) sebesar 99% dan PT Multi Terminal Indonesia sebesar 1%.⁶ Sebelum menjadi entitas bisnis tersendiri, PT IKT Tbk. merupakan *strategic business unit* yang bernama Tanjung Priok Car Terminal (TPT) di mana pengelolaannya di bawah kantor Pusat dan beroperasi sejak Juni 2007.

PT IKT Tbk. termasuk salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 10 tahun 2012 tanggal 5 November 2012, yang dibuat di hadapan YULIANTI IRAWATI, S.H., selaku pengganti dari NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA UP, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-58515. AH.01.01 Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012. Anggaran Dasar PT IKT Tbk. telah mengalami perubahan di mana perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 48 tanggal 14 April 2018, dibuat oleh FATHIAH HELMI, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008618.AH.01.02 sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal 17 April 2018. Berdasarkan akta tersebut, dapat diketahui bahwa komposisi pemegang saham dari PT IKT Tbk. adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebesar 71,3 % (tujuh puluh satu koma

⁶Tentang Kami PT Indonesia Kendaraan Terminal,
<https://indonesiacarterminal.co.id/old/id/tentang>, diakses 4 Februari 2021.

tiga persen), PT Multi Terminal Indonesia sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) dan masyarakat sebesar 28 % (dua puluh delapan persen).

Bentuk badan hukum PT IKT Tbk. adalah perseroan terbatas sehingga PT IKT Tbk. terikat dan patuh terhadap ketentuan yang telah diatur di dalam UUPT. Selain tunduk kepada UUPT, maka sebagai sebuah perusahaan terbuka, PT IKT Tbk. juga tunduk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) terkait dengan kegiatan pengelolaan perusahaan. Hal ini juga telah diatur di dalam pasal 154 ayat 1 UUPT yang berbunyi “Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini jika tidak diatur lain di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Dengan adanya pandemi Covid-19, PT IKT Tbk. memundurkan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2019. Berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 2 UUPT, RUPS Tahunan seharusnya dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2020 tetapi sampai dengan 30 Juni 2020 RUPS Tahunan belum terlaksana. Pada tanggal 4 Juni 2020 PT IKT Tbk. telah mengirimkan surat panggilan kepada pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan di tanggal 26 Juni 2020. Namun, surat panggilan ini dibatalkan dengan surat pembatalan tertanggal 25 Juni 2020. Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 2020, Direksi PT IKT Tbk. mengirimkan surat panggilan untuk pelaksanaan RUPS Tahunan di tanggal 8 Agustus 2020.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, definisi notaris adalah “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Kewenangan seorang Notaris meliputi pembuatan Akta Pendirian perusahaan, Akta Perubahan Anggaran Dasar maupun Akta-Akta lain dalam kaitannya dengan perseroan.

Selain itu, di pasal 15 UUN juga mengatur mengenai kewenangan notaris yaitu⁷ “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Seorang Notaris dituntut untuk selalu menjaga integritas dan memelihara independensi di dalam setiap tugas yang dihadapi tanpa melihat penghadap ataupun klien yang dihadapi, selain itu dalam menjalankan tugasnya Notaris berwenang untuk mendokumentasikan hubungan-hubungan hukum antara penghadap⁸. Notaris juga mempunyai kewajiban

⁷ Herlin Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 65.

⁸ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 45.

untuk memberikan penyuluhan hukum dan memastikan bahwa seluruh pihak yang menghadap memahami dengan jelas semua aspek terkait dengan akta-akta Notaris yang dimohonkan dan bahwa hal-hal tersebut telah memenuhi maksud dan tujuan dari penghadap. Untuk memastikan hal itu Notaris membacakan akta yang dimohon di hadapan para penghadap sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Notaris juga harus memastikan bahwa akta notaris yang dibuat tidak berlawanan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta para penghadap memahami peraturan-peraturan yang berlaku. Notaris wajib memberikan informasi mengenai Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan akta yang dimohonkan⁹. Pelaksanaan tugas ini untuk menjaga independensi Notaris dan menjamin bahwa penghadap memberikan persetujuan atas akta tersebut dengan bebas dan tanpa paksaan.

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya maka RUPS tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada dan berakibat terhadap hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal 90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat. Ketentuan pasal 90 UUPT, untuk risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu:

Secara di bawah tangan (*underhand*) yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi perseroan.

⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 76.

1. Secara akta notaris (akta otentik) yang dibuat dan disusun oleh notaris. Dalam hal ini Notaris menyaksikan dan mendengar sendiri proses berjalannya RUPS, sehingga pada saat ia membuat akta, akta tersebut adalah termasuk akta otentik.

Pada praktiknya, risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan bisa disebut notulen atau risalah. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS Tahunan hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri dan keputusan-keputusan dari RUPS tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan risalah RUPS yang akan ditandatangani dengan Akta Notaris atau Notulen/Risalah yang dibuat Notaris di dalam RUPS disebut dengan berita acara. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS Tahunan tidak hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang hanya berlaku di dalam lingkungan Perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUPT.

Notaris dituntut untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya termasuk akta-akta yang dibuat oleh Notaris yang berkaitan dengan pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan. Apabila terdapat kesalahan di dalam akta yang dibuat oleh Notaris baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka Notaris yang

bersangkutan akan dimintai pertanggungjawaban secara moral dan hukum. Berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Keabsahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbuka Yang Diselenggarakan Melewati Batas Waktu Yang Telah Ditentukan Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pokok yang dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbuka yang diselenggarakan melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ditinjau dari UUPT?
2. Bagaimana keabsahan akta notaris yang dibuat atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan melewati batas waktu yang telah ditentukan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan UUPT?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan merumuskan jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbuka yang diselenggarakan

melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ditinjau dari UUPT.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan akta notaris yang dibuat atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan melewati batas waktu yang telah ditentukan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan UUPT.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian yang diperoleh secara teoritis adalah:

- a. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum khususnya mengenai hukum perusahaan dan Perseroan Terbatas, serta memberikan acuan untuk penelitian berikutnya.
- b. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang melewati batas waktu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian yang diperoleh secara praktis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya pemegang saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang melewati batas waktu.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri atas 5 bab yaitu:

Bab I PENDAHULUAN yang memuat uraian terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA yang memuat uraian sistematis tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan untuk mengkaji masalah terkait judul ataupun topik penelitian.

Bab III METODE PENELITIAN yang memuat jenis penelitian yang digunakan, jenis data yang digunakan dalam penelitian, cara memperoleh data penelitian, pendekatan yang digunakan dan analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS yang memuat uraian bagaimana pengaturan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbuka yang diselenggarakan melewati batas waktu yang telah ditentukan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ditinjau dari UUPT serta bagaimana keabsahan akta notaris yang dibuat atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan melewati batas waktu yang telah ditentukan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan UUPT.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN yang memuat kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti.

